

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10558/C/KS.03.00/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
SEKOLAH DASAR CITA PERSADA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan kerja sama, memerlukan izin operasional dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. bahwa permohonan izin operasional oleh Yayasan Cipta Citra Persada sebagai pengelola Sekolah Dasar Cita Persada melalui *Online Single Submission* (OSS) Republik Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Dasar Cita Persada;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH DASAR CITA PERSADA

KESATU : Memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan kepada:

- : a. Nama : Sekolah Dasar Cita Persada Sekolah
- b. NPSN : 20253326
- c. Alamat : Jl. Cinere Raya No. 3, Kel. Sekolah Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
- d. Lembaga : Yayasan Cipta Citra Persada Pendidikan di Indonesia (LPI)
- e. Alamat LPI : Jl. Cinere Raya No. 3, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
- f. Lembaga : Cambridge International Pendidikan Examinations Asing (LPA)
- g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge CB1 2EU United Kingdom

KEDUA : Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh

Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
MENENGAH,

TTD.

JUMERI
NIP 196305101985031019

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah

Sutanto
NIP 196401281988031001





**PEMERINTAH KOTA DEPOK
KECAMATAN LIMO
Jl. Raya Limo No. 44 Kota Depok**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK-SD SWASTA
Nomor : 421.1/7- Dikbud/2008**

- Dasar :**
- Surat permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SD Swasta dari **PT. Cipta Citra Persada** Tanggal 30 Juni 2008
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Th. 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara 4301)
 - Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Daerah Kota Depok No. 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Th. 2003 No. 34)
 - SK Walikota Depok No. 29 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi Kecamatan
 - Berita Acara Study Kelayakan Administrasi dan Teknis Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Swasta oleh Tim Supervisi tanggal 14 Agustus 2008

MENGIZINKAN

Kepada : **PT. Cipta Citra Persada**
Alamat : **Jl. Cinere Raya RT. 002/12 NO. 12 Kelurahan Cinere
Kecamatan Limo Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Ruth Maureen Kuswardhani, BSc., MM.**
Alamat Pimpinan : **Jl. Lembang I/ A 1-8 Puri C RT. 01/05
Kel. Pangkalanjati, Kec. Limo, Kota Depok**

- Untuk :** **Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Cita Persada, dengan ketentuan sebagai berikut :**
- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana, dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku
 - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 29 tahun 2004 akan ditinjau kembali
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan

**Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 Agustus 2008**

CAMAT LIMO

**H. YAYAN ARIANTO, M. SI.
NIP. 480.099.981**

- Tembusan :**
- Walikota Depok
 - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
 - Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok
 - Kepala Badan Pengawas Kota Depok
 - Lurah Pangkalanjati